

BAB II

GAMBARAN UMUM BPR SYARIAH MU'AMALAH CILEGON

A. Sejarah Singkat Berdirinya BPR Syariah Mu'amalah Cilegon

PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon, yang sebelumnya bernama BPRS Muawanah didirikan oleh para ulama dan tokoh Banten di Cilegon, di antaranya adalah H.Embay Mulya Syarif dan KH. Mansur Muchjidin. Pendirian BPRS Mu'amalah Cilegon di dasari oleh keprihatinan para ulama dan tokoh Islam atas tidak adanya bank yang dijalankan atas dasar prinsip syariah atau bank syariah di Kota Cilegon. Berdasarkan niat memajukan perekonomian rakyat dan kondisi Kota Cilegon yang mayoritas penduduknya umat muslim maka di dirikan BPRS Muamalah Cilegon berdasarkan akte pendirian nomor : 5806 tahun 1994 yang dikeluarkan oleh notaris Muhammad Toha, SH. Dan telah diumumkan kedalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 1994 nomor: 67 dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Khusnul Khotimah menjadi PT. BPRS Baitul Muawanah, dengan akta pendirian dan anggaran dasar perseroan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan keputusan nomor : 02-8459 HT.0101 tahun 1994 tertanggal 31 mei 1994. PT. BPRS Baitul Muawanah secara resmi beroperasi pada tanggal 1 September 1994, secara konstitusional dan operasional kehadiran bank dilandasi oleh

Undang- Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah nomor : 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil, serta dalam kegiatan usahanya bank mendapat pembinaan dan pengawasan dari Bank Indonesia.

PT. BPRS Baitul Muawanah dikelola oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris yang anggotanya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. PT. BPR Syariah dipegang oleh 21 orang pemegang saham yang terdiri dari cendekiawan, ulama dan masyarakat umum lainnya. Pada tanggal 2 Mei 2001 PT. BPRS Baitul Muawanah mengalami perubahan jumlah pemegang saham, sebelumnya terdapat 21 (dua puluh satu) pemegang saham kemudian setelah diadakan akuisisi (pengambilalihan), jumlah pemegang saham menjadi hanya 2 (dua) orang. Kemudian terakhir BPRS Baitul Muawanah berganti nama menjadi BPRS Mu'amalah Cilegon.¹

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi bank syariah yang kokoh, berkah, terpercaya dalam membangun kemandirian ekonomi umat.

2. Misi

- a. Menyiapkan dan membangun sumber daya insani, lingkungan kerjasama Islami yang tangguh serta senantiasa melaksanakan budaya kerja perusahaan


¹ <http://www.bankmuamalahcilegon.com/p/profil-perusahaan.html> diakses pada tanggal 25 Januari 2018, pukul 22.41 WIB.

PASMAJU (Professioanal, Akrab, Semangat, Amanah, dan Jujur).

- b. Menyediakan produk dan layanan jasa perbankan syariah yang kompetitif, aman, ramah, dan berkah dengan menerapkan layanan prima dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- c. Mencapai tingkat pertumbuhan bank yang kokoh ditahun 2019 dengan *indicator asset* minimal 25 milyar, CAR minimal 23%, ROA minimal 2%, dan NPF maksimal 8%.
- d. Menjalin silaturahmi dan sinergi dengan para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah dan lembaga mitra setrategis dalam rangka bersama-sama membangun kemandirian ekonomi umat.
- e. Mengoptimalkan keberkahan berupa manfaat, kesejahteraan, dan keuntungan bagi seluruh stakeholders mulai dari pemegang saham, pengurus bank, karyawan, nasabah, hingga tingkat masyarakat.
- f. Membangun sistem tata kelola perusahaan yang transparan, akuntable dan berintegritas dengan konsisten menerapkan prinsip syariah.
- g. Menyediakan dan mengoptimalkan teknologi terkini dan infrastruktur yang baik guna memasarkan dan meningkatkan brand, produk dan jasa layanan perbankan.²

² <http://www.bankmuamalahcilegon.com/p/visi-dan-misi.html> diakses pada tanggal 25 januari 2018, pukul 22.41 WIB.

C. Struktur Organisasi Per Desember 2017 BPR Syariah Mu'amalah Cilegon³



³ Sumber data diperoleh dari kantor PT.BPRS Mu'amalah Cilegon, atas izin bapak Rahmat Pamungkas selaku Manager Operasional, tanggal 19 Januari 2018.

Tugas dan Tanggung Jawab (*Job Description*)

a. DPS (Dewan Pengawas Syariah), Tugasnya :

- 1) Bertanggung jawab terhadap operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi.
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan oleh BPRS.
- 3) Meleporkan hasil pengawasan syariah berserta kertas kerja pengawasan disampaikan kepada direksi, komisaris, DSN-MUI. Bank Indonesia sekurang kurangnya 6 bulan sekali sesuai pedoman pengawas syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS.

b. DIREKSI, Tugasnya :

- 1) Mengelola BPRS dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipertanggung jawabkan, independen, dan memenuhi kewajaran.
- 2) Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Anggaran Kerja Tahunan dengan melakukan pengolahan strategis sebagai pedoman operasional BPRS yang sehat dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
- 3) Membantu dan menyesuaikan rencana ekspansi dalam batas-batas yang dapat ditampung dengan pedoman BPRS secara sehat

c. KOMISARIS, Tugasnya :

- 1) Menyusun tata cara pengawasan dan pengolahan BPRS yang sehat.
- 2) Menggariskan kebijakan Anggaran Tahunan dan keuangan.

- 3) Menyetujui kebijakan Anggaran Kerja Tahunan keuangan BPRS kepada kantor Bank Indonesia.
 - 4) Menilai dan meneliti laporan keuangan bank yang disampaikan oleh direksi.
- d. *Account Officer* , Tugasnya :
- 1) Melayani permohonan pembiayaan baru maupun perpanjangan.
 - 2) Mempersiapkan dokumen pembiayaan yang telah ditetapkan.
 - 3) Membuat analisa usaha dalam proses pembiayaan dan mengusulkan syarat dan prasyarat pembiayaan.
 - 4) Memeriksa kelengkapan dokumen sebelum fasilitas pembiayaan dicairkan oleh bank.
- e. *Accounting* , Tugasnya :
- 1) Melakukan pencatatan semua kode transaksi
 - 2) Melakukan pencatatan transaksi pada jurnal sesuai nomor transaksi, mencatat transaksi pemindahbukuan antar aplikasi yang tersedia.
 - 3) Melakukan posting data transaksi yang dilakukan oleh teller dalam suatu periode yang ditentukan.
 - 4) *Accounting* tidak melakukan pencatatan manipulatif atas data keuangan *nasabah*.
- f. *Costumer Service* , Tugasnya :
- 1) Memberiakan informasi secara langsung, tertulis maupun via telephon mengenai persyaratan pembukaan/ penutupan produk.

- 2) Menyediakan layanan untuk nasabah yang berkenaan dengan pembukaan rekening tabungan, deposito dan kebutuhan nasabah lainnya dibidang keuangan.
- 3) Menampung, melayani dan menangani masalah yang dialami nasabah yang berkaitan dengan layanan nasabah

g. *Teller*, Tugasnya :

- 1) Menghitung dan memeriksa keaslian uang tunai yang disetorkan oleh nasabah.
- 2) Melakukan tugas-tugas administrasi seperti menerima, mengetik, mengarsip kas setoran nasabah produk tabungan mudharabah, deposito mudharabah maupun angsuran dan atau pencairan pembiayaan murabahah/ mudharabah atau pemindah bukuan secara teliti.
- 3) Melindungi data nasabah agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.⁴

D. Produk – Produk BPR Syariah Mu’amalah Cilegon

PT.BPRS Muamalah Cilegon merupakan lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan syariat Islam, sehingga bank ini dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dalam kegiatan usaha PT. BPRS Muamalah Cilegon Menerapkan 3 Produk yang ditawarkan di antaranya :

⁴ Sumber data diperoleh dari kantor PT.BPRS Mu’amalah Cilegon, atas izin bapak Rahmat Pamungkas Manager Operasional, tanggal 19 Januari 2018.

1. Produk Tabungan yang terdiri dari :

a. Tabungan Mu'amalah

Tabungan Mu'amalah adalah tabungan perorangan berdasarkan akad titipan (wadi'ah yad dhamanah), yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menyimpan hasil usaha atau penghasilan nasabah dalam bentuk tabungan dan dapat diambil sewaktu-waktu.

b. Tabungan Siswa

Tabungan Siswa adalah tabungan khusus para pelajar dan mahasiswa dengan akad titipan (wadi'ah yad dhamanah), cocok bagi nasabah atau siswa yang ingin membiasakan menabung sejak usia dini. Sebagai bekal kelak di masa yang akan datang.

c. Tabungan Masjid

Tabungan Masjid adalah tabungan ini dikhususkan bagi pengelolaan dana masjid berupa zakat, infak, shodaqoh, yang terkumpul dari jamaah dan masyarakat dengan tujuan memberikan rasa aman, berkah dan nyaman terhadap dana yang terkumpul sebagai amanat dari ummat Islam.

d. Tabungan Investasi (INTAN)

Tabungan INTAN adalah tabungan perencanaan berjangka bagi kebutuhan nasabah dan keluarga di masa

depan dengan akad Mudharabah dan sistem bagi hasil yang kompetitif.⁵

2. Produk Deposito Mudharabah iB

Deposito Bank Mu'amalah Cilegon menggunakan akad *Mudharabah Al-Muthlaqah* yaitu deposito yang berfungsi sebagai investasi yang dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang diberikan. Hasil dari pengelolaan pembiayaan tersebut dibagi secara bersama antara Bank sebagai Mudharib/Pengelola dana dan Deposan sebagai Shohibul Maal/Pemilik dana sesuai nisbah bagi hasil yang telah ditentukan. Adapun Keunggulan Deposito iB yaitu : bagi hasil yang tinggi, Aman karena dijamin oleh LPS, deposito sampai dengan 2 Milyar, bebas riba karena sesuai dengan prinsip syariah, lebih adil, bebas pinalti dapat dicairkan sewaktu-waktu, terdaftar resmi dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah :1 bulan : Nasabah 30%, Bank 70%, 3 bulan : Nasabah 33%, Bank 67%,6 bulan : Nasabah 40% Bank 60%, 12 bulan : Nasabah 53%, Bank 47%.⁶

⁵ <http://www.bankmuamalahcilegon.com/p/tabungan.html> diakses pada tanggal 25 januari 2018, pukul 22.45 WIB.

⁶ <http://www.bankmuamalahcilegon.com/p/.deposito.html> diakses pada tanggal 25 januari 2018, pukul 22.45 WIB.

3. Produk Pembiayaan.

PT.BPRS Muamalah Cilegon memberikan pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan berbagai jenis pembiayaan di antaranya Adalah:

- a. Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan modal kerja/usaha sangat cocok bagi nasabah yang ingin melakukan penambahan bahan baku, persediaan barang untuk warung sembako, rumah makan atau supplier, akad yang digunakan musyarakah, mudharabah, dan murabahah.
- b. Pembiayaan Investasi, Pembiayaan syariah bagi nasabah yang mempunyai kebutuhan investasi seperti pembelian kendaraan, rumah, ruko, mesin, alat-alat percetakan, akad yang digunakan mudharabah.
- c. Pembiayaan Konsumtif, Pembiayaan yang dikhususkan bagi nasabah yang mempunyai kebutuhan untuk renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembiayaan haji/Umroh, pembelian kendaraan akad yang digunakan akad murabahah, istishna, dan lain -lain.
- d. Pembiayaan Sertifikasi Guru, Pembiayaan Syari'ah yang dikhususkan untuk para guru baik itu guru PNS maupun Swasta akad yang digunakan akad mudharabah.
- e. Pembiayaan Modal Usaha Rakyat (mitra usaha), Pembiayaan yang dikhususkan bagi para pelaku usaha di wilayah kecamatan Gerogol Cilegon bekerja sama dengan Paguyuban CSR Merak dan didukung oleh kecamatan

Gerogol dengan proses mudah dan cepat serta margin pembiayaan sebesar 6% per tahun akad yang digunakan akad murabahah.⁷

⁷ http://www.bankmuamalahcilegon.com/p/pembiayaan_6.html diakses pada tanggal 25 januari 2018, pukul 22.42 WIB.